



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERAN KANTOR IMIGRASI I SEMARANG DALAM MENINDAK
WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN
IZIN TINGGAL DI KOTA SEMARANG**

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

**ADAM DESKRISTYA
NPM. 211003742018441**

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERAN KANTOR IMIGRASI I SEMARANG DALAM MENINDAK WARGA
NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN IZIN TINGGAL DI
KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

**ADAM DESKRISTYA
NPM. 211003742018441**

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

**DARMAWAN TRI BUDI U, S.H., M.SI
NIDN. 0619086501**

Anggota,

**SRI HARTATI, S.H., M.H
NIDN. 0608076501**

Anggota,

**SRI MURNI, S.H., M.H
NIDN. 0617126501**

Mengetahui
Dekan,

**Prof. DR. EDY KUSDIYONO, S.H., M.Hum
NIDN. 0625046301**

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Tentang Peran Kantor Imigrasi.....	8
B. Tinjauan Tentang Warga Negara Asing	12
C. Tinjauan Tentang Pelanggaran Izin Tinggal Hukum Keimigrasian	18
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Tipe Penelitian	38
B. Spesifikasi Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	39

D. Metode Pengumpulan Data.....	39
E. Metode Penyajian Data.....	40
F. Metode Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Peran Kantor Imigrasi I Semarang Dalam Menindak Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Izin Tinggal Di Kota Semarang.....	42
B. Hambatan-hambatan dan Upaya Yang Dihadapi Kantor Imigrasi I Semarang Dalam Menindak Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Izin Tinggal Di Kota Semarang	63
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Penulisan Skripsi dengan Judul Peran Kantor Imigrasi 1 Semarang Dalam Menindak Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Izin Tinggal Di Kota Semarang. Dengan latar belakang sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian, Kantor Imigrasi memiliki tugas untuk mengawasi dan menegakkan ketentuan yang berlaku terhadap izin tinggal warga negara asing. Tindakan yang diambil dapat mencakup penahanan, deportasi, hingga pemberian sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perumusan masalah bagaimana peran Kantor Imigrasi I Semarang dalam menindak warga negara asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal di Kota Semarang dan hambatan-hambatan dan upaya yang dihadapi Kantor Imigrasi I Semarang dalam menindak warga negara asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan sumber data skunder dan data primer dengan cara studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi serta menganalisa data penelitian dengan cara diskriptif kualitatif. Kesimpulan penelitian penindakan terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kantor Imigrasi I Semarang memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi, mendeteksi, dan menindak warga negara asing yang melanggar aturan izin tinggal di Indonesia, khususnya di Kota Semarang. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi I Semarang terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal meliputi kurangnya Sumber Daya Manusia, kurangnya peran serta Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora), kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi, kesadaran masyarakat yang rendah, sarana prasarana yang tidak memadai, kurangnya kesadaran warga negara asing itu sendiri, dampak psikologi bagi individu maupun keluarga, ketidak sanggupannya warga negara asing untuk membayar administrasi atau modal kembali ke negara asal, kurangnya Penyidik Pegawai Negari Sipil (PPNS), serta sikap yang tidak kooperatif.